

Konflik Kepentingan antara Perlindungan Investor Asing dan Kedaulatan Negara dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bahan Mentah

Fenty Nur Hidayah¹, Lisa Kristanti², Sang Ayu Putu Rahayu³

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

fentinur34@students.unnes.ac.id¹, lisakristanti04@students.unnes.ac.id²,

rahayufh@mail.unnes.ac.id³

Submitted: 20th May 2026 | **Edited:** 30th June 2026 | **Issued:** 01st October 2026

Cited on: Hidayah, F. N., Kristanti, L., & Rahayu, S. A. P. (2026). Konflik Kepentingan antara Perlindungan Investor Asing dan Kedaulatan Negara dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bahan Mentah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(4), 1418-1428.

ABSTRACT

The policy prohibiting the export of raw materials has generated an ongoing debate between the state's sovereign authority to regulate natural resources and the obligation to protect foreign investors under international investment law. This study aims to examine the legal balance between state sovereignty and foreign investor protection in the implementation of Indonesia's raw material export ban. The research employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through the analysis of national legislation, including the Investment Law and the Mineral and Coal Mining Law, as well as international legal instruments such as bilateral investment treaties and international investment arbitration principles. The findings indicate that the export ban constitutes a legitimate exercise of state sovereignty to promote downstream industrialization and increase domestic value added. However, the policy may trigger investment disputes when it substantially affects investors' legitimate expectations or is perceived as indirect expropriation. The study further demonstrates that international investment law recognizes the state's right to regulate, provided that regulatory measures are implemented proportionally, non-discriminatorily, transparently, and in good faith. Accordingly, harmonization between national regulations and international investment obligations is essential to ensure legal certainty for investors while preserving the state's regulatory autonomy in pursuing sustainable economic development.

Keywords: State Sovereignty, Foreign Investment, Export Ban, Right to Regulate, Indirect Expropriation

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong peningkatan arus investasi asing langsung (foreign direct investment–FDI) sebagai salah satu instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri, serta penciptaan lapangan kerja di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks tersebut, investasi asing tidak hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana integrasi negara ke dalam rantai nilai global. Namun demikian, meningkatnya mobilitas modal internasional juga menimbulkan konsekuensi berupa semakin besarnya tuntutan terhadap kepastian

hukum, perlindungan hak investor, dan konsistensi kebijakan negara penerima investasi (UNCTAD, 2023; OECD, 2023; Apriyanti, 2025). Di sisi lain, hukum internasional modern tetap mengakui bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan menetapkan kebijakan ekonomi nasional sesuai kepentingan publik (*right to regulate*), sepanjang pelaksanaannya tidak dilakukan secara diskriminatif maupun bertentangan dengan komitmen internasional yang telah disepakati (Erlina et al., 2023; Mahmud, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara tidak bersifat saling meniadakan, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan hukum yang proporsional.

Salah satu kebijakan yang mencerminkan pelaksanaan hak mengatur negara adalah larangan ekspor bahan mentah mineral yang diterapkan Pemerintah Indonesia melalui rezim hilirisasi industri mineral. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat industri pengolahan domestik, mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, serta memperbesar kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional (Meirizal et al., 2023; Anwar & Sun, 2025). Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut memunculkan berbagai konsekuensi hukum, baik dalam rezim perdagangan internasional maupun hukum investasi internasional. Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) mengenai larangan ekspor nikel menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi nasional dapat menjadi objek pengujian berdasarkan kewajiban internasional yang telah disepakati (Iswandi, 2025). Dari perspektif investasi internasional, pembatasan ekspor juga berpotensi menimbulkan klaim apabila dianggap mengurangi nilai investasi, mengganggu *legitimate expectations*, atau memenuhi unsur *indirect expropriation* sebagaimana dikenal dalam berbagai perjanjian investasi bilateral dan praktik arbitrase internasional (UNCTAD, 2023; Satria, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan investasi asing maupun kedaulatan negara secara terpisah. Erlina et al. (2023) menitikberatkan pembahasan pada prinsip *sovereign equality* dalam hukum investasi internasional, sedangkan Maulana dan Aristi (2024) mengulas perkembangan investasi asing pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif hukum nasional. Penelitian lain oleh Thalib (2024) membahas implementasi prinsip perlindungan investasi asing di Indonesia, sementara Mahmud (2025) menguraikan implikasi prinsip *permanent sovereignty over natural resources* terhadap kewenangan negara dalam mengatur investasi. Di sisi lain, Meirizal et al. (2023), Hutabarat (2024), dan Iswandi (2025) lebih berfokus pada kebijakan larangan ekspor nikel dalam perspektif perdagangan internasional. Meskipun memberikan kontribusi yang penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif menganalisis titik temu antara hak negara untuk melakukan pengaturan (*right to regulate*) dengan standar perlindungan investor asing dalam konteks kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara simultan mengintegrasikan prinsip kedaulatan negara, kewajiban perlindungan investor, dan dinamika kebijakan hilirisasi sebagai satu kesatuan analisis hukum investasi internasional.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana batas keseimbangan antara perlindungan investor asing dan pelaksanaan kedaulatan negara dalam kebijakan larangan ekspor bahan mentah berdasarkan hukum investasi internasional. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana prinsip *right to*

regulate dapat menjadi dasar legitimasi bagi negara dalam menetapkan kebijakan ekonomi strategis tanpa mengabaikan kewajiban perlindungan terhadap investor asing. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menguraikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mensintesis hubungan antara prinsip fair and equitable treatment, indirect expropriation, permanent sovereignty over natural resources, serta right to regulate untuk menjelaskan parameter keseimbangan antara kepentingan publik dan kepastian hukum investasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum investasi internasional sekaligus menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan hilirisasi yang selaras dengan kewajiban internasional Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Kedaulatan Negara (State Sovereignty) sebagai Grand Theory

Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan negara (state sovereignty) sebagai grand theory karena menjadi landasan utama dalam menjelaskan kewenangan negara untuk mengelola sumber daya alam, menetapkan kebijakan ekonomi nasional, serta mengatur masuk dan beroperasinya investasi asing di wilayah yurisdiksinya. Dalam hukum internasional modern, kedaulatan tidak lagi dimaknai sebagai kekuasaan absolut negara, melainkan sebagai kewenangan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan kewajiban yang telah disepakati melalui perjanjian internasional (Schill, 2021). Prinsip tersebut juga memperoleh legitimasi dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 (XVII) mengenai Permanent Sovereignty over Natural Resources, yang menegaskan hak setiap negara untuk menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam praktik investasi internasional, pelaksanaan kedaulatan negara harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap komitmen investasi yang telah dibuat sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor (UNCTAD, 2024; Miles, 2021).

Kedaulatan negara kemudian berkembang menjadi dasar lahirnya konsep right to regulate, yaitu hak negara untuk menetapkan regulasi yang ditujukan bagi perlindungan kepentingan umum, pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, maupun pengelolaan sumber daya alam. Menurut OECD (2024), keberadaan right to regulate merupakan unsur fundamental dalam perjanjian investasi modern karena memberikan ruang bagi negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan tanpa harus selalu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak investor. Dengan demikian, teori kedaulatan negara tidak hanya menjelaskan legitimasi pembentukan kebijakan publik, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan negara masih berada dalam koridor kewenangan yang diakui oleh hukum investasi internasional.

Teori Perlindungan Investor Asing (Foreign Investor Protection)

Perlindungan terhadap investor asing merupakan prinsip utama dalam hukum investasi internasional yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Perlindungan tersebut umumnya diwujudkan melalui berbagai standar internasional, seperti fair and equitable treatment (FET), full protection and security, national treatment, most-favoured nation treatment, serta perlindungan terhadap tindakan ekspropriasi secara langsung maupun tidak langsung (Roberts, Choer Moraes, & St. John, 2021). Standar-standar tersebut banyak diadopsi dalam bilateral investment treaties (BITs) maupun perjanjian investasi regional sebagai instrumen untuk

memberikan jaminan bahwa investor memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif selama menjalankan kegiatan usahanya.

Di antara berbagai standar tersebut, prinsip fair and equitable treatment memiliki hubungan yang erat dengan konsep legitimate expectations. Investor pada dasarnya memiliki harapan yang sah bahwa kebijakan negara akan diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang setelah investasi ditanamkan. Namun demikian, perkembangan praktik arbitrase internasional menunjukkan bahwa legitimate expectations tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa regulasi negara tidak akan pernah berubah. Negara tetap memiliki kewenangan melakukan perubahan kebijakan sepanjang didasarkan pada tujuan yang sah, dilakukan secara proporsional, dan tidak bersifat diskriminatif (UNCTAD, 2022; Hepburn, 2020). Oleh karena itu, perlindungan investor tidak dapat diposisikan sebagai hak yang bersifat absolut, melainkan harus dipahami dalam hubungan yang seimbang dengan kewenangan regulatif negara.

Teori Right to Regulate dan Indirect Expropriation sebagai Pisau Analisis

Penelitian ini menggunakan konsep right to regulate dan indirect expropriation sebagai pisau analisis untuk menjelaskan hubungan antara pelaksanaan kedaulatan negara dengan perlindungan investor asing. Right to regulate memberikan legitimasi kepada negara untuk menetapkan kebijakan ekonomi strategis, termasuk kebijakan larangan ekspor bahan mentah sebagai bagian dari upaya hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Sebaliknya, indirect expropriation menjelaskan kondisi ketika suatu kebijakan pemerintah tidak mengambil alih kepemilikan secara langsung, tetapi mengakibatkan hilangnya manfaat ekonomi investasi secara substansial sehingga berpotensi menimbulkan klaim dari investor (Kaufmann-Kohler & Potestà, 2020).

Kedua konsep tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Tidak setiap kebijakan negara yang berdampak terhadap investasi dapat dikualifikasikan sebagai indirect expropriation. Dalam praktik hukum investasi internasional, penilaian dilakukan melalui beberapa parameter, antara lain tujuan kebijakan, proporsionalitas tindakan pemerintah, tingkat dampak ekonomi terhadap investasi, sifat non-diskriminatif kebijakan, serta keberadaan kepentingan publik yang hendak dilindungi (OECD, 2024; Titi, 2021). Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan larangan ekspor bahan mentah tidak cukup hanya menilai adanya kerugian investor, tetapi juga harus mempertimbangkan legitimasi tujuan negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan hubungan tersebut, kerangka teoritis penelitian ini dibangun secara bertingkat. Teori kedaulatan negara menjadi grand theory yang menjelaskan dasar kewenangan negara. Konsep right to regulate berfungsi sebagai penghubung antara pelaksanaan kedaulatan dengan pembentukan kebijakan publik. Selanjutnya, teori perlindungan investor melalui prinsip fair and equitable treatment dan legitimate expectations digunakan untuk mengukur batas perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing. Sementara itu, konsep indirect expropriation digunakan untuk menilai apakah kebijakan larangan ekspor bahan mentah telah melampaui batas kewenangan regulatif negara atau justru merupakan pelaksanaan kedaulatan yang sah menurut hukum investasi internasional. Sintesis antar teori tersebut menjadi dasar analisis penelitian dalam menentukan titik keseimbangan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan negara sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif,

tetapi juga menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif terhadap konflik kepentingan dalam kebijakan investasi internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis konflik kepentingan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan negara dalam kebijakan larangan ekspor bahan mentah berdasarkan perspektif hukum investasi internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach. Statute approach digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal, pengelolaan sumber daya mineral, dan kebijakan hilirisasi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta berbagai instrumen hukum investasi internasional. Conceptual approach digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, antara lain state sovereignty, right to regulate, fair and equitable treatment, legitimate expectations, dan indirect expropriation. Sementara itu, case approach dilakukan melalui analisis terhadap beberapa kasus yang relevan, khususnya sengketa kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) serta praktik penyelesaian sengketa investasi internasional yang berkaitan dengan pembatasan kebijakan negara terhadap kegiatan investasi sebagai bahan perbandingan dalam menilai penerapan prinsip-prinsip hukum investasi internasional (IRAC, 2024; Hutchinson & Duncan, 2022).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, bilateral investment treaties (BITs), perjanjian investasi internasional, serta putusan dan dokumen penyelesaian sengketa yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi, laporan organisasi internasional, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman konsep. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, membandingkan, serta mensintesis norma hukum, doktrin, dan putusan yang relevan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai batas proporsional antara kewenangan regulatif negara dan perlindungan investor asing dalam kebijakan larangan ekspor bahan mentah (Ali, 2021; Smits, 2020).

HASIL PENELITIAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Investor Asing dan Kedaulatan Negara dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bahan Mentah dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Pengaturan hukum mengenai perlindungan investor asing dan pelaksanaan kedaulatan negara dalam kebijakan larangan ekspor bahan mentah merupakan salah satu isu strategis dalam perkembangan hukum investasi internasional. Persoalan tersebut muncul karena negara sebagai penerima investasi (host state) memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan menetapkan kebijakan ekonomi nasional, sementara pada saat yang sama juga terikat pada kewajiban internasional untuk

memberikan perlindungan hukum kepada investor asing. Hubungan antara kedua kepentingan tersebut tidak bersifat saling bertentangan secara mutlak, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan publik dan kepastian hukum investasi. Sejalan dengan penelitian Panggabean (2025), perlindungan investor dan pelaksanaan kedaulatan negara merupakan dua prinsip yang harus dipahami secara komplementer. Temuan tersebut juga diperkuat oleh Roberts, Choer Moraes, dan St. John (2021) yang menyatakan bahwa perkembangan hukum investasi internasional menunjukkan adanya pergeseran dari rezim yang semula berorientasi pada perlindungan investor menuju rezim yang lebih mengakomodasi ruang kebijakan (policy space) bagi negara.

Dalam perspektif hukum nasional, legitimasi negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam berakar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan hilirisasi, termasuk pembatasan dan larangan ekspor mineral mentah. Dari perspektif hukum tata negara, kebijakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi regulasi (regulatory function) negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Erlina et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa prinsip state sovereignty tetap menjadi dasar utama kewenangan negara dalam mengatur investasi, selama pelaksanaannya berada dalam koridor hukum nasional maupun hukum internasional. Dengan demikian, larangan ekspor bahan mentah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pembatasan kegiatan perdagangan, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Di sisi lain, sistem hukum nasional juga memberikan perlindungan terhadap investor asing melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut mengatur prinsip perlakuan yang sama (national treatment), jaminan kepastian hukum, perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi secara sewenang-wenang, serta pemberian akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya menempatkan perlindungan investor dan kepentingan nasional dalam satu kerangka hukum yang seimbang. Penelitian Maulana dan Aristi (2024) menunjukkan bahwa reformasi regulasi investasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja diarahkan untuk meningkatkan daya saing investasi tanpa menghilangkan kewenangan negara dalam mengatur sektor strategis. Hasil tersebut diperkuat oleh OECD (2023) yang menilai bahwa Indonesia telah melakukan berbagai reformasi kebijakan investasi guna meningkatkan kepastian hukum, meskipun masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi regulasi sektoral. Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa hukum nasional Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi dua kepentingan sekaligus, yakni menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mempertahankan kontrol negara atas sumber daya alam.

Dalam perspektif hukum internasional, perlindungan investor asing berkembang melalui berbagai bilateral investment treaties (BITs), perjanjian investasi regional, maupun praktik arbitrase internasional. Instrumen tersebut umumnya memuat standar

perlindungan berupa fair and equitable treatment (FET), most-favoured nation treatment (MFN), full protection and security, serta perlindungan terhadap tindakan ekspropriasi langsung maupun tidak langsung. Standar FET pada dasarnya menghendaki agar negara memberikan perlakuan yang konsisten, transparan, tidak diskriminatif, serta menghormati legitimate expectations investor ketika investasi dilakukan (UNCTAD, 2022). Akan tetapi, perkembangan praktik penyelesaian sengketa investasi menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemerintah tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap FET apabila dilakukan untuk mencapai tujuan publik yang sah. Roberts et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan investor tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan absolut terhadap kewenangan regulatif negara. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Hepburn (2020) yang menjelaskan bahwa tribunal arbitrase internasional semakin mempertimbangkan kepentingan publik ketika menilai legalitas suatu kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap investasi asing.

Permasalahan hukum mulai muncul ketika kebijakan larangan ekspor bahan mentah dianggap mengganggu legitimate expectations investor atau menimbulkan penurunan nilai ekonomi investasi secara signifikan sehingga dikualifikasikan sebagai indirect expropriation. Dalam praktik arbitrase internasional, investor sering berpendapat bahwa perubahan kebijakan yang terjadi setelah investasi dilakukan telah mengurangi manfaat ekonomi yang sebelumnya diperkirakan. Namun demikian, penelitian Kaufmann-Kohler dan Potestà (2020) menunjukkan bahwa tidak setiap perubahan regulasi memenuhi unsur indirect expropriation. Penilaian tribunal umumnya mempertimbangkan tujuan kebijakan, proporsionalitas tindakan pemerintah, dampak ekonomi terhadap investasi, serta ada atau tidaknya diskriminasi terhadap investor asing. Dengan demikian, keberadaan kerugian ekonomi semata belum cukup untuk menyatakan bahwa negara telah melanggar kewajiban internasionalnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam menentukan batas kewenangan negara dan perlindungan investor. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah merupakan bentuk pelaksanaan right to regulate yang diakui dalam hukum investasi internasional sepanjang memenuhi prinsip proporsionalitas, transparansi, kepastian hukum, dan dilakukan dengan itikad baik. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Thalib (2024) yang menyatakan bahwa perlindungan investor asing harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan dengan kepentingan nasional. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menunjukkan bahwa parameter keseimbangan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam BIT atau hukum nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antara prinsip state sovereignty, right to regulate, fair and equitable treatment, legitimate expectations, dan indirect expropriation sebagai satu kesatuan analisis. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum investasi internasional tidak hanya bertujuan menghindari sengketa investasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengurangi kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alamnya.

Konflik Kepentingan antara Perlindungan Investor Asing dan Kedaulatan Negara serta Batasan yang Proporsional dalam Penerapan Kebijakan Larangan Ekspor Bahan Mentah

Konflik kepentingan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan negara dalam kebijakan larangan ekspor bahan mentah merupakan konsekuensi dari

berkembangnya rezim hukum investasi internasional yang berupaya memberikan perlindungan terhadap investor sekaligus tetap mengakui kewenangan negara dalam mengatur kepentingan publik. Dalam praktiknya, kedua kepentingan tersebut tidak selalu berjalan beriringan karena negara berkewajiban menciptakan kepastian hukum bagi investor, sementara pada saat yang sama harus melaksanakan amanat konstitusi untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian Apriyanti (2025) menunjukkan bahwa reformasi hukum investasi internasional telah menggeser paradigma perlindungan investor dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada kepentingan investor menuju pendekatan yang lebih menempatkan ruang regulasi (*regulatory space*) sebagai bagian dari kedaulatan negara. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Roberts, Choer Moraes, dan St. John (2021) yang menyatakan bahwa perjanjian investasi modern semakin menyeimbangkan perlindungan investasi dengan kewenangan negara dalam menetapkan kebijakan publik. Oleh karena itu, konflik antara perlindungan investor dan kedaulatan negara tidak lagi dipandang sebagai hubungan yang bersifat dikotomis, melainkan sebagai hubungan hukum yang memerlukan mekanisme penyeimbang agar kedua kepentingan tersebut dapat terlindungi secara proporsional.

Dalam hal ini Indonesia, implementasi prinsip kedaulatan negara diwujudkan melalui kebijakan hilirisasi mineral yang disertai larangan ekspor bahan mentah sebagai instrumen untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kebijakan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian Hutabarat (2024) menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi telah meningkatkan kapasitas industri pengolahan mineral nasional dan mendorong transformasi struktur ekonomi berbasis nilai tambah. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Meirizal, Juliana, dan Putri (2023) yang menyimpulkan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel telah menjadi instrumen diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperkuat posisi tawar di pasar global sekaligus menarik investasi baru pada sektor pengolahan mineral. Temuan tersebut menunjukkan bahwa larangan ekspor tidak semata-mata merupakan kebijakan pembatasan perdagangan, tetapi merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang memiliki dasar hukum dan tujuan yang sah.

Meskipun demikian, dari perspektif investor asing, perubahan kebijakan yang membatasi ekspor bahan mentah dapat dipersepsikan sebagai tindakan yang mengurangi manfaat ekonomi investasi atau bahkan bertentangan dengan ekspektasi yang dibangun pada saat investasi dilakukan. Dalam rezim hukum investasi internasional, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan prinsip *fair and equitable treatment* (FET) dan *legitimate expectations*. Penelitian Hepburn (2020) menjelaskan bahwa *legitimate expectations* tidak memberikan jaminan bahwa regulasi negara akan tetap bersifat statis, melainkan hanya melindungi investor dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, diskriminatif, atau dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Senada dengan itu, penelitian Kaufmann-Kohler dan Potestà (2020) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan publik tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai *indirect expropriation*, karena tribunal arbitrase juga mempertimbangkan proporsionalitas kebijakan, tujuan regulasi, serta kepentingan masyarakat yang hendak dilindungi. Dengan demikian, kerugian ekonomi yang dialami investor bukan satu-satunya indikator dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap hukum investasi internasional.

Konflik kepentingan tersebut semakin kompleks ketika kebijakan larangan ekspor bahan mentah juga bersinggungan dengan rezim perdagangan internasional. Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai larangan ekspor bijih nikel di World Trade Organization (WTO) menunjukkan bahwa suatu kebijakan nasional dapat dinilai dari perspektif hukum perdagangan internasional sekaligus hukum investasi internasional. Penelitian Iswandi (2025) menjelaskan bahwa sengketa tersebut mencerminkan benturan antara kepentingan liberalisasi perdagangan dengan kebijakan hilirisasi yang ditempuh Indonesia untuk memperkuat industri domestik. Namun demikian, penelitian Anwar dan Sun (2025) menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah justru mampu meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment) pada sektor industri pengolahan karena investor terdorong membangun fasilitas produksi di dalam negeri. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor tidak selalu berdampak negatif terhadap investasi asing, melainkan dapat mengubah orientasi investasi dari eksploitasi bahan mentah menjadi investasi berbasis hilirisasi dan transfer teknologi.

Dalam perspektif hukum investasi internasional, keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara diwujudkan melalui pengakuan terhadap doktrin *right to regulate*. Doktrin ini memberikan legitimasi kepada negara untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan publik sepanjang dilakukan secara proporsional, transparan, tidak diskriminatif, dan beritikad baik. Penelitian Titi (2021) menegaskan bahwa *right to regulate* merupakan perkembangan penting dalam hukum investasi modern karena menghindarkan negara dari ancaman gugatan setiap kali melakukan perubahan regulasi. Sejalan dengan itu, OECD (2024) menjelaskan bahwa perjanjian investasi generasi baru semakin banyak memasukkan klausul yang secara eksplisit mengakui hak negara untuk mengatur kebijakan ekonomi, kesehatan, lingkungan, maupun pengelolaan sumber daya alam. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan investor tidak lagi ditempatkan sebagai hak absolut, tetapi harus diinterpretasikan bersama dengan kewenangan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, batas proporsional antara perlindungan investor asing dan kedaulatan negara dapat ditentukan melalui beberapa parameter. Pertama, kebijakan negara harus memiliki tujuan publik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, kebijakan tersebut harus diterapkan secara non-diskriminatif terhadap seluruh pelaku usaha. Ketiga, pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan asas transparansi dan kepastian hukum sehingga investor memiliki kesempatan untuk menyesuaikan kegiatan usahanya. Keempat, dampak yang ditimbulkan terhadap investasi harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai (*principle of proportionality*). Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Schill (2021) yang menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan negara dan investor hanya dapat dicapai melalui penerapan prinsip proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa investasi. Dengan demikian, kebijakan larangan ekspor bahan mentah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya kerugian ekonomi yang dialami investor, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan legitimasi tujuan negara, proses pembentukannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum investasi internasional.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik kepentingan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan negara bukanlah konflik yang harus dimenangkan oleh salah satu pihak, melainkan harus dikelola melalui harmonisasi

antara hukum nasional dan hukum internasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas perlindungan investor atau kedaulatan negara secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan kedua kepentingan tersebut hanya dapat dicapai apabila prinsip state sovereignty, right to regulate, fair and equitable treatment, legitimate expectations, indirect expropriation, dan prinsip proporsionalitas dianalisis sebagai satu kesatuan kerangka hukum. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan parameter hukum yang dapat digunakan untuk menilai legalitas kebijakan larangan ekspor bahan mentah, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi investor tanpa mengurangi kewenangan negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan larangan ekspor bahan mentah merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui hilirisasi industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum investasi internasional tidak memposisikan perlindungan investor asing sebagai hak yang bersifat absolut, melainkan tetap mengakui kewenangan negara untuk menetapkan kebijakan publik melalui prinsip right to regulate. Oleh karena itu, hubungan antara perlindungan investor asing dan kedaulatan negara harus ditempatkan dalam kerangka yang seimbang dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, transparansi, kepastian hukum, dan itikad baik. Penilaian terhadap legalitas kebijakan larangan ekspor tidak hanya didasarkan pada dampak ekonomi yang dialami investor, tetapi juga pada legitimasi tujuan kebijakan serta kepentingan publik yang hendak dicapai.

Penelitian ini memberikan kontribusi melalui penyusunan kerangka analisis yang mengintegrasikan prinsip state sovereignty, right to regulate, fair and equitable treatment, legitimate expectations, dan indirect expropriation dalam menilai batas proporsional antara perlindungan investor asing dan kewenangan regulatif negara. Kerangka tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum investasi internasional untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor tanpa mengurangi hak negara dalam mengelola sumber daya alam. Implikasi penelitian ini adalah perlunya perumusan kebijakan investasi yang selaras dengan komitmen internasional Indonesia, sedangkan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian melalui analisis praktik arbitrase investasi dan perbandingan kebijakan hilirisasi di berbagai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Anwar, S., & Sun, S. (2025). The impact of a raw material import ban on vertical outward FDI: Theoretical insights and quasi experimental evidence. *International Economic Journal*, 39(1), 1-24.
- Apriyanti, E. K. (2025). Pergeseran paradigma hukum investasi internasional: Menyeimbangkan perlindungan *foreign direct investment* (FDI) dengan kedaulatan regulasi negara dalam konteks reformasi perjanjian Indonesia pasca-BIT. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 217-224.
- Erlina, E., Idris, Z., & Suparba, R. (2023). Hukum investasi ditinjau dari *the principle of sovereign equality*. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics*, 9(2), 127-138.

- Hepburn, J. (2020). *Domestic law in international investment arbitration*. Oxford University Press.
- Hutabarat, R. (2024). Hilirisasi industri mineral sebagai strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(2), 185-204.
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2022). *Researching and writing in law* (5th ed.). Lawbook Co.
- IRAC. (2024). *International rule of law and comparative legal research methodology*. International Rule of Law Academy.
- Iswandi, M. (2025). Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dan dampaknya pada sengketa perdagangan internasional di World Trade Organization (WTO): Kasus larangan ekspor bijih nikel antara Uni Eropa dan Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(11), 1-29.
- Kaufmann-Kohler, G., & Potestà, M. (2020). *Investor-state dispute settlement and national courts: Current framework and reform options*. Springer.
- Mahmud, M. T. E. (2025). Prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam dan implikasinya terhadap kewenangan negara dalam mengatur investasi langsung asing. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(3), 213-226.
- Maulana, M. A., & Aristi, S. (2024). Tinjauan hukum terhadap peningkatan investasi asing di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Progresif: Jurnal Hukum*, 18(2), 146-161.
- Meirizal, A., Juliana, C., & Putri, D. J. (2023). Raw material as Indonesia's diplomatic power in international trade: Case study of nickel ban policy. *Journal of World Trade Studies*, 7(2), 132-146.
- Miles, K. (2021). *The origins of international investment law: Empire, environment, and the safeguarding of capital* (Updated ed.). Cambridge University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD investment policy reviews: Indonesia 2023*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD investment treaty policy perspectives 2024*. OECD Publishing.
- Roberts, A., Choer Moraes, H., & St. John, T. (2021). *The geopolitical economy of investment treaties*. Oxford University Press.
- Satria, D. A. (2024). Sengketa investasi asing di Indonesia: Analisis kasus Newmont dan implikasi terhadap hukum investasi nasional. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(3), 98-112.
- Schill, S. W. (2021). *International investment law and comparative public law* (Updated ed.). Oxford University Press.
- Smits, J. M. (2020). *Advanced introduction to empirical legal research*. Edward Elgar Publishing.
- Thalib, S. S. (2024). Implementasi prinsip perlindungan investasi asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 61-74.
- Titi, C. (2021). *The right to regulate in international investment law* (2nd ed.). Nomos Publishing.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2022). *International investment agreements navigator*. United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *World investment report 2023: Investing in sustainable energy for all*. United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *World investment report 2024: Investment facilitation and sustainable development*. United Nations.